



BUPATI SUKOHARJO  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SUKOHARJO  
NOMOR 56 TAHUN 2016

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP  
DESA DI KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara menyebutkan tata cara pembagian dan penetapan besaran Dana Desa setiap desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 240, tambahan lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5948);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
11. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 253);
12. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1883);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 18);
18. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 33 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2017

(Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 33);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN ANGGARAN 2017.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan republik Indonesia;
5. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dana belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat;
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan peraturan daerah;
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa;
9. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Sukoharjo;

10. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang pemerintah desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada bank yang ditetapkan.

BAB II  
SUMBER DANA DESA

Pasal 2

- (1) Dana Desa bersumber dari Belanja Pemerintah yang dianggarkan pada APBN;
- (2) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditransfer melalui APBD untuk selanjutnya ditransfer ke APB Desa.

BAB III  
TATACARA PERHITUNGAN PENGALOKASIAN DAN  
PENETAPAN DANA DESA

Pasal 3

- (1) Rincian Dana Desa untuk setiap Desa dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan :
  - a. alokasi dasar; dan
  - b. alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis desa setiap kabupaten.
- (2) Alokasi dasar per desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per Kabupaten dibagi jumlah desa;
- (3) Besaran alokasi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebesar Rp. 720.442.000,00 (tujuh ratus dua puluh juta empat ratus empat puluh dua ribu);
- (4) Alokasi formula dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang bersumber dari Menteri Keuangan dan/atau Kepala Badan Pusat Statistik.
- (5) Jumlah Penduduk, luas wilayah, angka kemiskinan setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan bobot :
  - a. jumlah penduduk sebesar 25% (dua puluh lima persen)
  - b. luas wilayah sebesar 10 % (sepuluh persen);
  - c. angka kemiskinan sebesar 35 % (tiga puluh lima persen); dan
  - d. tingkat kesulitan geografis desa sebesar 30% (tiga puluh persen).

- (6) Tingkat kesulitan geografis setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh faktor :
- ketersediaan pelayanan dasar;
  - kondisi infrastruktur;
  - aksesibilitas transportasi;
  - komunikasi, yang dilihat dari jarak/orbitrasi desa ke pusat daerah.
- (7) Cara perhitungan besaran Dana Desa setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

$W = \text{Alokasi dasar} + \text{alokasi formula}$

Keterangan :

W	=	Dana Desa setiap Desa
Alokasi Dasar	=	Rp. 720.442.000,00 (tujuh ratus dua puluh juta empat ratus empat puluh dua ribu) adalah pagu alokasi dasar sesuai rincian APBN desa di Kabupaten
Alokasi Proporsional	=	Pagu alokasi formula kabupaten yang dibagi jumlah Desa berdasarkan $(25 \times Z1) + (10\% \times Z2) + (35\% \times Z3) + (30\% \times Z4)$
Z1	=	Rasio jumlah penduduk setiap desa terhadap total penduduk desa Kabupaten
Z2	=	Rasio luas wilayah Desa terhadap luas wilayah Kabupaten
Z3	=	Rasio penduduk miskin setiap desa dibagi penduduk miskin Kabupaten
Z4	=	rasio IKG (Indek Kesulitan Geografis ) setiap desa

#### Pasal 4

- Indek Kesulitan Geografis setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) mengacu pada Indeks Kesulitan Geografis yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan Kepala Badan Pusat Statistik.
- Data mengenai jumlah penduduk, luas wilayah, angka kemiskinan dan tingkat kesulitan geografis setiap Desa bersumber dari Badan Pusat Statistik.

#### Pasal 5

Bupati menetapkan besaran Dana Desa untuk setiap Desa dengan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (7) berdasarkan alokasi dasar dan alokasi formula Dana Desa, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini .

BAB IV  
PENYALURAN  
Pasal 6

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari rekening kas Umum Daerah ke rekening kas desa;
- (2) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap
  - a. Tahap I sebesar 60% (enam puluh persen); dan
  - b. Tahap II sebesar 40% (empat puluh persen).
- (3) Penyaluran Dana Desa mengacu pada Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyaluran dan Pengelolaan Dana Desa.

BAB V  
PELAPORAN  
Pasal 7

Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa kepada Bupati setiap tahap pencairan.

BAB VI  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN  
Pasal 8

Bupati wajib membina dan mengawasi pengelolaan dan pelaksanaan Dana Desa melalui SKPD yang berwenang.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 9

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo  
pada tanggal 30 Desember 2016

BUPATI SUKOHARJO,

ttd

Diundangkan di Sukoharjo  
pada tanggal 30 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd

WARDOYO WIJAYA

AGUS SANTOSA

